



**PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 4 AYAT (2) ATAS SEWA
GUDANG PENGOLAH PADA PTPN X (PERSERO)
KEBUN KERTOSARI JEMBER**

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar
Ahli Madya (A.Md) Perpajakan Program Studi Diploma 3
Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi pada

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh :

Mohammad Ridwan
Nim 030903101004

Hadiah
Pembelian
Terima tgl : 18 SEP 2006

No. Induk :

Pengkatalog :

Klass

336.24
RID
P

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2006

PERSEMBAHAN

Laporan ini saya persembahkan untuk :

1. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
2. Ibunda Noer Indriati dan Ayahanda (Alm) Agus Subagyo tercinta, yang telah mendoakan dan memberi kasih sayang serta pengorbanan selama ini,
3. Pakde dan Bude, terima kasih atas dorongan semangat dan bimbingannya selama ini,
4. Adikku tersayang, Serdiah Febriani semoga apa yang dicita-citakan dapat terwujud.

MOTTO

“Bayarlah pajak sejak dini, agar anak cucu kelak tidak menuduh kita telah hidup tak berguna”

(Berita Pajak, No.1391, Maret XXXI)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mohammad Ridwan


Nim : 030903101004

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul :
“Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH)
Pasal 4 Ayat (2) atas Sewa Gudang Pengolah pada PT. Perkebunan Nusantara
X (persero) Kebun Kertosari Jember”, adalah benar-benar hasil karya sendiri,
kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi
manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan
dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya
tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi
akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 01 Juli 2006

Yang menyatakan,



Mohammad Ridwan

(030903101004)

PENGESAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini diterima oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada :


hari : Kamis

tanggal : 13 Juli 2006

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Tim Penguji


Ketua



Dra. Sri Wahyuni, M. Si

Nip. 131 658 389

Sekretaris



Drs. H Mud'har Syarifudin, M.Si

Nip. 131 577 295

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,



Dr. H. Gung Nascha B.S.W., M.S.

Nip. 130 674 836

RINGKASAN

Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 4 Ayat (2) atas Sewa Gudang Pengolah Tembakau pada PT.Perkebunan Nusantara X (persero) Kebun Kertosari Jember, Mohammad Ridwan, 030903101004, 2006, 24 hlm.

Tujuan dari Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah ingin mengetahui dan memahami pelaksanaan perpajakan pada PT.Perkebunan Nusantara X (persero) Kebun Kertosari Jember, memperoleh pengetahuan praktis khususnya tentang aplikasi perpajakan yang ada di PT. Perkebunan Nusantara X (persero) Kebun Kertosari Jember, mempersiapkan mahasiswa untuk terjun dalam situasi kerja dan upaya sosialisasi dalam kehidupan masyarakat khususnya dibidang perpajakan. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang dilakukan oleh penulis memperoleh hasil yaitu : PT. Perkebunan Nusantara X (persero) Kebun Kertosari Jember telah melakukan perhitungan pajak penghasilan (PPH) pasal 4 ayat (2) atas sewa gudang pengolah tembakau sesuai dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2002 besarnya pajak penghasilan yang terutang wajib pajak orang pribadi maupun badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan dengan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.

Kesimpulan terhadap PT.Perkebunan Nusantara X (persero) Kebun Kertosari telah melakukan kewajiban perpajakan dengan baik yang dapat ditunjukkan dari perhitungan pajak yang sesuai dengan Undang-undang Perpajakan dan Peraturan Pemerintah mengenai perpajakan yang berlaku, serta menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUTP) serta membuat nota pelimpahan yang kemudian diserahkan ke Kantor DIREKSI di Surabaya dan disetor ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) cabang Jember dengan menggunakan SPT(Surat Pemberitahuan) setiap bulannya.

(Dilaksanakan dengan surat tugas No.679/J.25.1.2/PP.9/2006, Diploma III Perpajakan, FISIP, Universitas Jember.)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas Limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata ini berjudul : “PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 4 AYAT (2) ATAS SEWA GUDANG PENGOLAH PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) KEBUN KERTOSARI JEMBER”. Penulisan ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat akademis dalam menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik.

Penulisan Laporan ini tidak berarti apa-apa tanpa dukungan dari semua pihak, baik dari sivitas akademika maupun perusahaan dimana penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata karena itu, dalam kesempatan ini ijin penulis untuk berterima kasih pada:

1. Dr. H. Uung Nasdia BS,W.,MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember,
2. Drs. Ardiyanto, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi dan Dosen Wali Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember,
3. Dra. Hj Dwi Windradini BP, M.Si, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember,
4. Drs. H Mud'har Syarifudin, M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingannya sehingga laporan inidapat terselesaikan dengan baik,
5. Bapak Tjiptadi selaku Administratur, Dra.Sukesi selaku Pejabat bagian SDM/UMUM, Bapak Arif Hermanto selaku Penanggung Jawab dan

Pembina Pelaksanaan PKN, dan seluruh karyawan/karyawati yang telah memberikan banyak bantuan dalam pelaksanaan PKN di PT.Perkebunan Nusantara X (persero) Kebun Kertosari Jember,

6. Seluruh karyawan dan karyawati Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, terimakasih atas kerjasamanya selama ini.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini. Akhirnya penulis berharap, semoga tulisan ini dapat bermanfaat.

Jember, Juli 2006

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
RINGKASAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	3
1.4 Manfaat Praktek Kerja Nyata.....	3
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pajak.....	5
2.1.1 Pengertian Pajak.....	5
2.1.2 Fungsi Pajak.....	5
2.1.3 Dasar Hukum Perpajakan.....	6
2.2 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan/atau bangunan.....	6
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan/atau bangunan.....	6


2.2.2	Pengertian Sewa Gudang Pengolah Tembakau.....	6
2.2.3	Dasar Hukum Pengenaan PPh Pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan/atau bangunan.....	7
2.2.4	Objek Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan / atau bangunan.....	7
BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN		
3.1	Sejarah Singkat PTPN X (persero) Kebun Kertosari Jember.....	8
3.2	Struktur Organisasi PTPN X (persero) Kebun Kertosari Jember.....	9
3.3	Uraian Tugas Tiap Bagian PTPN X (persero) Kebun Kertosari Jember.....	11
BAB 4. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA		
4.1	Deskripsi Pelaksanaan PKN.....	14
4.2	Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas sewa tanah dan/atau bangunan di PTPN X (persero) Kebun Kertosari .Jember.....	17
4.3	Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan/atau bangunan.....	18
4.3.1	Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan/atau bangunan.....	18
4.3.2	Tata Cara Pemotongan PPh dari Persewaan tanah dan/atau bangunan.....	19
4.3.3	Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan.....	19
4.3.4	Pelaksanaan Penyetoran Sendiri PPh Pasal 4 ayat (2).....	20
4.3.5	Pembayaran atas sewa tanah dan/atau bangunan.....	21
4.3.6	Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan/atau bangunan.....	21
4.4	Penilaian Terhadap Kegiatan Perpajakan pada PTPN X (persero) Kebun Kertosari.....	23

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	24
5.2 Saran.....	21

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Jam Kerja di PT. Perkebunan Nusantara X (persero)

Gambar Kebun Kertosari Jember..... 13



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Stuktur Organisasi PTPN X (persero) Kebun Kertosari Jember..10

Gambar 4.2 Mekanisme Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2) Pada PT. Perkebunan Nusantara X (persero) Kebun Kertosari Jember.....19

2. Surat Keputusan Pembentukan PT. Perkebunan Nusantara X (persero) Kebun Kertosari Jember
3. Akte Notaris Praktis Kerja Nyata
4. Daftar Kegiatan Konsultasi Dan Pengawasan
5. Bukti Pemervnaan Surat
6. Kurang Surat Sertifikasi Palak
7. SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) and serta Lampiran
8. SSP Lembar 1 Untuk Aspek Wajib Pajak
9. SSP Lembar 4 Untuk Aspek Wajib Pengutang
10. Kontrak Pengangkutan Semen Gudang

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :

1. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata
2. Surat Keterangan Praktek Kerja Nyata dari PT. Perkebunan Nusantara X (persero) Kebun Kertosari Jember
3. Absensi Praktek Kerja Nyata
4. Daftar Kegiatan Konsultasi/Bimbingan Laporan Akhir PKN
5. Bukti Penerimaan Surat
6. Kuitansi Surat Setoran Pajak
7. SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) atas sewa tanah dan/atau bangunan
8. SSP Lembar 1 Untuk Arsip Wajib Pajak
9. SSP Lembar 5 Untuk Arsip Wajib Pungut atau Pihak lain.
10. Kontrak Perjanjian Sewa Gudang



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang. Perkembangan dapat dilihat dengan banyaknya pembangunan disegala bidang. Pembangunan yang dilakukan membutuhkan biaya yang sangat besar dalam pelaksanaannya dikarenakan pembangunan yang dilaksanakan merupakan pembangunan multi kompleks yang berarti pembangunan menyeluruh disegala bidang sesuai dengan tujuan akhir guna mencapai masyarakat adil dan makmur secara merata. Pencapaian tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan, salah satunya dengan cara menggali sumber dana yang berasal dari dalam negara selain dari sector MIGAS yaitu dari sektor pajak yang berupa pungutan pajak. Hasil dari pungutan pajak tersebut nantinya akan digunakan dalam membiayai pembangunan disegala bidang yang dimanfaatkan bagi masyarakat. Pajak pada dasarnya merupakan suatu bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional, oleh karena itu sebagai warga negara yang baik wajib untuk melaksanakan kewajibannya yaitu membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku/ditetapkan. Pungutan pajak berasal dari rakyat yang nantinya akan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk kesejahteraan hidup bersama seluruh rakyat Indonesia. Besarnya kontribusi keberadaan pajak yang mempunyai fungsi sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari dalam negeri selain MIGAS sumber penerimaan ini dapat kita lihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya.

1.2 Menurut Mardiasmo (2004 : 1) pajak mempunyai fungsi ganda yakni fungsi *Budgetair* dan fungsi mengatur (*Regulerend*). Fungsi *Budgetair* merupakan suatu pendapatan dari sektor pajak yang digunakan sebagai sumber dana pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, sedangkan fungsi *Regulerend* (mengatur) diartikan bahwa pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

PT.Perkebunan Nusantara X (persero) Kebun Kertosari Jember bergerak dibidang Penanaman Tembakau dan Pengolahan Tembakau siap eksport. Adapun jenis-jenis pajakyang terdapat di PTPN X (persero) Kebun Kertosari Jember antara lain : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dalam Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini mengambil objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat (2) karena pajak penghasilan ini mempunyai peran yang sangat penting mengingat semakin besar jumlah pajak penghasilan yang dipungut maka akan semakin besar pula penerimaan pajak dalam negeri yang diperoleh disamping pajak-pajak lain. PT. Perkebunan Nusantara X (persero) Kebun Kertosari Jember adalah Perusahaan yang bergerak dibidang penanaman dan pengolahan tembakau siap eksport, sehingga mengambil perusahaan ini untuk dijadikan tempat PKN dikarenakan PT. Perkebunan Nusantara X (persero) Kebun Kertosari Jember merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), merupakan salah satu wajib pajak badan, dan pengusaha kena pajak serta berkewajiban membayar pajak atas penghasilan yang didapatkannya, salah satu pendapatan perusahaan ini berasal dari sewa gudang pengolah tembakau. Alasan pengambilan judul PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 4 Ayat (2) atas sewa gudang pengolah tembakau karena Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) mudah dalam perhitungan dan bersifat final.

1.2 Rumusan Masalah

Prosedur pelaksanaan pemotongan, penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas Sewa Gudang Pengolah pada PT. Perkebunan Nusantara X (persero) Kebun Kertosari Jember sudah sesuai dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2002 tentang Pajak Penghasilan Berupa Sewa Tanah dan/atau Bangunan.

1.3 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Adapun tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari penulis adalah sebagai berikut :

- a. Memperoleh pengalaman praktis tentang pelaksanaan perpajakan khususnya pada PT. Perkebunan Nusantara X (persero) Kebun Kertosari Jember.
- b. Pelaksanaan pemotongan, penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas sewa gudang pengolah oleh PT. Perkebunan Nusantara X (persero) Kebun Kertosari Jember.

1.4 Manfaat Praktek Kerja Nyata

Dalam proses Praktek Kerja Nyata ini dapat diambil beberapa kegunaan yang berguna bagi instansi, PKN (mahasiswa/mahasiswi) maupun pihak Universitas. Kegunaan tersebut antara lain sebagai berikut :

Bagi Mahasiswa :

- a. Menambah pengetahuan dan wawasan dibidang perpajakan khususnya tentang sistem perpajakan dan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) final.
- b. Proses dalam mengukur kemampuan pribadi dalam penguasaan ilmu pengetahuan
- c. Meningkatkan keterampilan serta aktifitas diri dalam menghadapi keadaan nyata dalam dunia kerja yang ingin digeluti.

- d. Melatih diri agar tanggap dan peka dalam menghadapi situasi dan kondisi yang berbeda antara teori dan kenyataan yang ada di lapangan

Bagi Universitas :

- a. Sumber informasi ilmu dan teknologi yang tidak didapatkan dibangku perkuliahan untuk menambah wawasan Pemagang/PKN
- b. Menambah referensi serta bahan kepustakaan bagi peserta PKN dan Mahasiswa Diploma III Perpajakan FISIP Universitas Jember khususnya

Bagi PT.Perkebunan Nusantara X (persero) :

- a. Pertimbangan untuk sarana dalam rangka menjembatani antara instansi / perusahaan dengan lembaga Pendidikan Universitas Jember pada umumnya.
- b. Memperoleh gambaran jelas mengenai pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan atas sewa tanah dan/atau bangunan.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 PAJAK

2.1.1 Pengertian Pajak

Definisi dari pajak itu sendiri banyak dikemukakan para ahli, diantaranya

Rochmat Soemitro (Mardiasmo, 2001 : 1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh ahli di atas tentang pajak, terdapat beberapa unsure pajak antara lain :

- 1) Iuran rakyat kepada kas negara yang berupa uang (bukan barang).
- 2) Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 3) Pelaksanaan pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 4) Digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

2.1.2 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak, yaitu :

a. Fungsi *Budgetair*.

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Pajak masuk ke kas negara digunakan untuk membangun sarana dan prasarana umum selain untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak yang dipungut dari rakyat tidak akan dapat

dinikmati secara langsung melainkan akan mendapatkan fasilitas yang dapat dinikmati nanti yang membutuhkan waktu yang agak lama, sebagai contoh pajak yang dipungut digunakan untuk membangun rumah sakit, sekolah, sarana ibadah, penerangan jalan dan lain-lain.

b. Fungsi *Regulerend* (mengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Pajak yang masuk pada kas negara semakin banyak akan semakin maju dan makmur tingkat kehidupan rakyat dan semakin berkembangnya pembangunan di negara ini.

2.1.3 Dasar Hukum Perpajakan

Dasar hukum perpajakan tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Undang-undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2000.

2.2 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) menurut Mardiasmo (mardiasmo, 2003 : 195) adalah pajak atas penghasilan berupa bunga deposito, dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya dibursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya.

2.2.2 Pengertian Sewa Gudang Pengolah Tembakau

Sewa Gudang Pengolah Tembakau adalah pengeluaran yang dilakukan wajib pajak sehubungan dengan sewa yang telah disepakati antara pemilik gudang dengan penyewa, dalam hal ini pihak pemilik gudang (SAPTA MITRA Jember) dan penyewa (PTPN X (persero) Kebun Kertosari Jember).



BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Sejarah Singkat PTPN X (persero) Kebun Kertosari

Kebun Kertosari adalah merupakan salah satu kebun Ex. PTP27 pada era nasionalis merupakan Ondermening milik Belanda antara lain Landbouw Maatschapij Out Djember (LMOD), Landbouw Maatschapij Soekowono (LMS) yang kemudian pada tahun 1957 menjadi PPN Persatuan IX, pada tahun 1964 menjadi PPN tembakau V di Jember dan PPN tembakau VI di Bondowoso, pada tahun 1968 menjadi PNP XXVII. Pada tahun 1972 menjadi PTP XXVII, mempunyai 15 kebun terdiri dari :

- 1) Kebun Rambli Jember Barat
- 2) Kebun Bondowoso
- 3) Kebun Sukokerto Ajung
- 4) Kebun Jelbuk
- 5) Kebun Sukowono
- 6) Kebun Kertosari
- 7) Kebun Nangkaan
- 8) Kebun BSK-1
- 9) Kebun Sumber Jeruk
- 10) Kebun Mojo
- 11) Kebun Sukowono 1
- 12) Kebun Ajung
- 13) Kebun Gayasan
- 14) Kebun Jember Timur
- 15) Kebun Gambirono

Pada tahun 1987 terjadi penyempitan/penyederhanaan kebun sehingga menjadi 4 kebun :

- 1) Kebun Ajung Gayasan terdiri dari :
 - a. Kebun Ajung
 - b. Kebun Gayasan
- 2) Kebun Kertosari terdiri dari :
 - a. Kebun Rambli – Jember Barat

- b. Kebun Gambirono
- c. Kebun Sukokerto Ajung
- d. Kebun Jelbuk
- e. Kebun Kertosari
- f. Kebun Nangkaan
- g. Kebun Sumber Jeruk
- h. Kebun Mojo
- i. Kebun Jember Timur

3) Kebun Sukowono terdiri dari :

4) Kebun BSK

Pada tahun 1989 dipersempit lagi menjadi :

1) Kebun Ajung Gayasan

2) Kebun Kertosari yang terdiri dari :

- a. Kebun Sukowono
- b. Kebun BSK
- c. Kebun Gambirono


Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor : 15 Tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (persero) PT. Perkebunan XXVII menjadi Perusahaan Perseroan PT. Perkebunan Nusantara X (persero).

3.2 Struktur Organisasi PT. Perkebunan Nusantara X (persero) Kebun Kertosari

Setiap badan usaha dibentuk karena adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tujuan itu menentukan macam dan luasnya pekerjaan yang harus dilakukan, setiap pekerjaan yang dilakukan dengan tertib akan bermanfaat dan mempunyai fungsi. Fungsi adalah aktifitas atau pekerjaan yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat, pelaksanaan, atau secara praktis saling bergantung satu sama lain.

Perusahaan yang baik perlu diadakan kerja sama antara bagian yang satu dengan bagian yang lain untuk mencapai tujuan bersama. Bila suatu perusahaan atau instansi bertambah besar, maka persoalan mengenai organisasi dan tugas seorang pemimpin semakin sulit.

STRUKTUR ORGANISASI BAGIAN AK&U
 PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
 KEBUN KERTOSARI
 TAHUN : 2005



3.3 Uraian Tugas Tiap Bagian

Berdasarkan struktur organisasi yang ada, maka tugas dari masing-masing bagian dapat dijelaskan secara terperinci sebagai berikut :

a. Administratur (ADM) mempunyai tugas antara lain :

- 1) Pimpinan tertinggi di PTPN X (persero) Kebun Kertosari Jember yang bertanggung jawab penuh atas jalannya kebun dan pabrik,
- 2) Untuk bidang tanah dan produksi (pabrik) bertugas merencanakan dan mengawasi pertanaman disemua kebun kertosari,
- 3) Melaporkan semua hasil produksi sesuai dengan Rancangan Anggaran Tahunan (RABT) dengan kualitas dan kuantitas yang baik,
- 4) Mengawasi dan bertanggung jawab atas *ready stock* barang di gudang,
- 5) Mengawasi jalannya operasi pabrik untuk mencegah terjadinya kemacetan,
- 6) Bidang administrasi yaitu menyelenggarakan seluruh administrasi kebun kertosari,
- 7) Menyetujui pembuatan dan isi laporan keuangan serta laporan hasil dari kebun kertosari
- 8) Melaporkan keadaan umum kebun kertosari
- 9) Bidang umum yaitu merencanakan kebutuhan modal kerja untuk setiap kerjanya dan merencanakan kebutuhan tenaga kerja serta mengatur penggunaannya
- 10) Menyusun dan merencanakan Rancangan Anggaran Belanja Tahunan (RABT)
- 11) Bertanggung jawab atas laporan keuangan
- 12) Mengadakan hubungan dengan instansi pemerintah misalnya dengan Polsek dan Koramil, seiring maraknya penjarahan dan pengerusakan gudang tembakau dan kakao.
- 13) Mengajukan usul pengangkatan atau pemberhentian karyawan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji dan mutasi kepada DIREKSI.

b. Kabag Tanaman (TBN/NO)

Tugas pokok Kabag Tanaman berdasarkan pelimpahan wewenang adalah dapat mewakili administratur apabila sewaktu-waktu berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, selain itu juga mempunyai tugas sebagai penanggung jawab lapangan maupun biaya mulai dari biaya penyewaan lahan sampai dengan proses romposan.

c. Kabag Pengolahan (TBN/NO)

Tugas pokok Kabag. Pengolahan adalah penanggung jawab yang berhubungan dengan pengolahan tembakau.

d. Kabag. Administrasi Keuangan dan Umum, mempunyai tugas antara lain :

- 1) Menyusun Rencana Anggaran Belanja Tahunan (RABT) untuk kebun
- 2) Membuat rencana untuk bulanan kebun
- 3) Mengolah administrasi kebun
- 4) Menggunakan biaya, tenaga kerja secara efisien dan efektif
- 5) Mengontrol tugas-tugas karyawan yang dibawahinya
- 6) Mengusulkan kepada Administratur untuk menyempurnakan pekerjaan karyawan

e. Ka.Seksi Perencanaan dan Pengendalian Anggaran (PPAB), mempunyai tugas antara lain :

- 1) Menyusun rencana kebutuhan modal kerja bulanan untuk dikirimkan ke Direksi
- 2) Mengelola buku kas besar / saldo Bank
- 3) Mengendalikan biaya tanaman dan pengolahan
- 4) Menyusun transaksi biaya tahunan
- 5) Menyusun rencana kerja anggaran tahunan
- 6) Menyusun pragnosa rugi/laba

f. Ka.Seksi Akuntansi, mempunyai tugas antara lain :

- 1) Memeriksa kode perkiraan, bukti-bukti pembukuan maupun pencatatan investasi baru,

- 2) Memeriksa pencatatan PPN atas pembelian barang
- 3) Mengkoordinir dan melakukan kegiatan perencanaan kegiatan seksi
- 4) Mengkoordinir pengerjaan pembukuan perusahaan
- 5) Menyusun Laporan Keuangan , Neraca dan Pragnosa Rugi/Laba

g. Ka. Seksi SDM/UMUM, mempunyai tugas antara lain :

- 1) Memeriksa surat masuk/keluar baik intern maupun ekstern
- 2) Memeriksa laporan pajak, asuransi, statistik bulanan/tahunan
- 3) Menyusun standar formasi dan kualifikasi karyawan
- 4) Melakukan sosialisasi sistem/kebijakan SDM kepada karyawan
- 5) Melakukan tugas-tugas khusus dari Administratur
- 6) Membuat rekap biaya tenaga kerja

h. Ka. Seksi Teknis, mempunyai tugas antara lain :

- 1) Merawat dan memperbaiki bangunan dan rumah karyawan
- 2) Merawat dan memperbaiki mesin-mesin kendaraan dan mesin pabrik
- 3) Melakukan monitoring dan supervisi kesiapan peralatan

i. Ka. Seksi Pengadaan Barang/Bahan, mempunyai tugas antara lain :

- 1) Melakukan monitor jadwal pengadaan bahan/barang
- 2) Melaksanakan Pengesahan pengajuan permintaan bahan/barang
- 3) Melakukan evaluasi pengadaan bahan/barang
- 4) Mengkoordinir penyusunan rencana kebutuhan bahan/barang



BAB 4. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata berfungsi untuk memperaktekkan dan mengaplikasikan teori yang diterima dibangku kuliah ke dalam dunia kerja. Dalam penentuan tempat PKN mahasiswa diberikan kesempatan untuk memilih sendiri tempat PKN seperti pada perusahaan BUMN, BUMD, BUMS dan Koperasi. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata penulis memilih PT. Perkebunan Nusantara X (persero) Kebun Kertosari Jember sebagai tempat pelaksanaan, dimana PT. Perkebunan Nusantara X (persero) Kebun Kertosari Jember adalah BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang bergerak dibidang pengolahan dan penanaman tembakau siap ekspor. Praktek Kerja Nyata dimulai pada tanggal 06 Februari 2006, dalam pelaksanaan PKN tersebut Fakultas menyerahkan sepenuhnya kepada supervisor yang telah ditunjuk untuk membimbing, membantu dan bertanggung jawab selama PKN mahasiswa berlangsung.

Pelaksanaan PKN pada PT. Perkebunan Nusantara X (persero) Kebun Kertosari Jember dilakukan dengan terjun langsung ke perusahaan dan bertindak langsung membantu karyawan perusahaan untuk membantu dalam aktifitas perusahaan dibidang masing-masing dan dikerjakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh PT. Perkebunan Nusantara X (persero) Kebun Kertosari Jember. Sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata, penulis melakukan beberapa kegiatan diantaranya :

- a. Melakukan survei ke PT. Perkebunan Nusantara X (persero) Kebun Kertosari Jember dan menanyakan hal-hal yang harus dilengkapi.
- b. Sebelum Praktek Kerja Nyata dilaksanakan, menyampaikan Surat Ijin Permohonan (surat pengantar) PKN dari bagian Akademik Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dan menunggu surat balasan.

- c. Setelah menunggu surat balasan dari PT. Perkebunan Nusantara X (persero) Kebun Kertosari, kemudian penulis menyerahkan surat balasan tersebut ke bagian Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan menunggu surat tugas.
- d. Peserta PKN membawa surat tugas dan diantar Dosen Supervisor ke obyek PKN, penulis diterima langsung oleh Administratur PT. Perkebunan Nusantara X (persero) Kebun Kertosari Jember.

Tabel 4.1 Jam Kerja PTPN X (persero) Kebun Kertosari

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Senin-Kamis	07.00-14.30	12.00-12.30
Jum'at	06.30-13.30	11.00-12.00
Sabtu	07.00-13.30	-

Sumber: PTPN X (persero) Kebun Kertosari Jember 2005

Selama melaksanakan Praktek Kerja Nyata melakukan beberapa kegiatan yang ada di PT. Perkebunan Nusantara X (persero) Kebun Kertosari Jember, antara lain :

Minggu I (Tgl 6-11Februari 2006) : Pada minggu pertama ini melakukan persiapan Praktek Kerja Nyata. Penulis datang ketempat PKN dan diterima oleh Administratur, karena peserta pelaksanaan PKN terdiri dari 2 (dua) orang maka PTPN X (persero) membagi kami pada bagian sekertaris umum dan bagian Asuransi/pajak. Untuk masing-masing ruang selama 1 (satu) minggu, minggu pertama penulis ditempatkan

dibagian Sekertaris umum. Penulis diberikan keterangan mengenai PT. Perkebunan Nusantara X (persero) Kebun Kertosari Jember, seperti sejarah singkatnya serta uraian tugas pada masing-masing bagian.

Minggu II (Tgl 13-18 Februari 2006) : Penulis mulai membantu kegiatan-kegiatan dibagian Sekertaris umum antara lain merekap dan mengurutkan surat keluar dan surat masuk yang berkaitan dengan perusahaan dimana setelah direkap surat-surat tersebut dalam buku surat kemudian dimasukkan dalam almari arsip surat masuk dan surat keluar.

Minggu III (Tgl 20-25 Februari 2006) : Penulis membantu kegiatan-kegiatan administrasi yang ada dibagian asuransi/pajak tentang kegiatan perpajakan yang telah dilakukan oleh PTPN X (persero) Kebun Kertosari serta diberikan foto copy bukti-bukti Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPh Pasal 4 ayat (2) Atas sewa tanah dan/atau bangunan, sehingga penulis dapat membandingkan antara teori dan aplikasi perpajakan nyata yang ada di PTPN X (persero) Kebun Kertosari, selain itu penulis juga diberikan foto

copy tentang surat perjanjian sewa gudang sebagai bahan untuk kelengkapan pembuatan laporan.

Minggu IV (Tgl 27-28 Februari 2006) : Minggu ini merupakan minggu terakhir bagi penulis untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata di PT. Perkebunan Nusantara X (persero) Kebun Kertosari, dalam minggu ini penulis melengkapi data-data yang diperlukan untuk bahan penyusunan laporan seperti SSP, SPT masa PPh pasal 4 ayat (2).

4.2 Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan di PT. Perkebunan Nusantara X (persero) Kebun Kertosari Jember.

Kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh PT. Perkebunan Nusantara X (persero) Kebun Kertosari Jember atas Sewa Gudang Pengolah tersebut dikenakan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2). Kewajiban perpajakan mengacu pada KEPDIRJEN PAJAK No. 227/PJ/2002 Tanggal 23 April 2002. Perhitungan pajak penghasilan khususnya PPh Pasal 4 Ayat (2) atas sewa tanah dan/atau bangunan dikalikan 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan yang bersifat final. Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) atas sewa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh bagian Asuransi/Pajak, dan harus melaksanakan penyetoran dan pelaporan di KPP Jember. Berdasarkan Undang-undang No. 17 Tahun 2000 PTPN X (persero) Kebun Kertosari Jember ditunjuk sebagai Pemotong dan Penyetor pajak penghasilan yang dibayarkan pihak lain. Maka pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh PTPN X (persero) Kebun Kertosari Jember khususnya mengenai Pemotongan atas sewa tanah dan atau bangunan berdasarkan

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2002 yang mengatur masalah pengenaan pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh dari persewaan tanah dan atau bangunan.

4.3 Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan.

Pajak Penghasilan dari sewa tanah dan/atau bangunan yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak orang pribadi atau badan yang menyewakan tanah dan atau bangunan berdasarkan jumlah bruto nilai atas persewaan tanah dan atau bangunan yang dimaksud jumlah bruto adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh pihak penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah dan atau bangunan yang disewakan, termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan dan *service charge* baik perjanjian yang dibuat terpisah maupun disatukan dengan perjanjian persewaan yang bersangkutan. Pajak penghasilan atas sewa tanah dan atau bangunan bersifat final.

4.3.1 Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan

Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1996 dalam pengenaan tarif terdapat perbedaan pengenaan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan/atau bangunan antara badan dan orang pribadi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2002 besarnya pajak penghasilan yang terutang wajib pajak orang pribadi maupun badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan.

$$\text{PPh Final} = 10\% \times \text{Jumlah Bruto}$$

Sebagai contoh : (lampiran 8)

Pada bulan Mei PTPN X (persero) menyewa Gudang Sapta Mitra sebesar Rp.173.259.900,- PPh pasal 4 ayat (2) yang harus dipotong adalah 10% X Rp. 173.259.900,- = Rp. 17.325.990,- Jadi pajak yang harus dipotong dan disetor sebesar Rp. 17.325.990,-

Jurnal Pemotongan, PPh Pasal 4 ayat (2) sebagai berikut :

Kas	Rp. 173.259.900,-	(D)	
Persewaan Gudang Pengolah	Rp.155.933.910,-		(K)
PPh Pasal 4 Ayat (2)	Rp. 17.325.990,-		(K)

4.3.2 Tata cara Pemotongan Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan dilakukan melalui :

- 1) Pemotongan oleh penyewa dalam hal penyewa adalah Badan Pemerintah, Subjek Pajak dalam Negeri, Penyelenggara Kegiatan, Badan Usaha Tetap, dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak.
- 2) Penyewa sendiri yang menyewakan dalam penyewa adalah Orang Pribadi atau bukan Subjek Pajak.

4.3.3 Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan:

Berdasarkan pasal 5 (lima) KEP.DIRJEN Pajak No.KEP 227/PJ/2002, tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan/atau bangunan adalah sebagai berikut :

- 1) Memotong Pajak Penghasilan yang terutang pada saat pembayaran atau terutangnya sewa tergantung peristiwa mana dulu yang terjadi.
- 2) Menyetor pajak penghasilan yang terutang dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak) ke Bank Mandiri paling lambat tanggal 10

(sepuluh) bulan takwim berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa SSP terdiri dari lima rangkap antara lain :

Lembar I untuk Arsip Wajib Pajak.

Lembar II untuk Kantor Pelayanan Pajak melalui KPKPN

Lembar III untuk dilaporkan oleh wajib pajak ke KPP

Lembar IV untuk Bank Mandiri

Lembar V untuk Arsip Wajib Pajak

- 3) Memberikan bukti Pemotongan Pajak Penghasilan *Final* kepada pihak ke satu yang menyewakan.
- 4) Melaporkan Pemungutan dan Penyetoran pajak penghasilan yang terutang ke Kantor Pelayanan Pajak paling lambat Tanggal 20 (dua puluh) bulan takwim berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa.

4.3.4 Pelaksanaan Penyetoran Sendiri Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

- 1) Menyetor Pajak Penghasilan yang terutang ke Bank Mandiri paling lambat Tanggal 15 (lima belas) bulan takwim berikutnya.
- 2) Melaporkan Pemotongan dan Penyetoran Pajak Penghasilan yang terutang ke Kantor Pelayanan Pajak paling lambat Tanggal 20 (dua puluh) bulan takwim berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa.

Dalam hal tanggal pembayaran atau penyetoran jatuh tempo bertepatan dengan hari libur maka pembayaran/panyetoran harus dilakukan pada hari kerja berikutnya. Setiap keterlambatan penyetoran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%(dua persen) sebulan dan keterlambatan pelaporan dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu).

Jurnal Penyetoran PPh Pasal 4 Ayat (2) sebagai berikut :

Persewaan Gudang Pengolah Rp. 155.933.910,- (D)

PPh Pasal 4 Ayat (2) Rp. 17.325.990,- (D)

Kas Rp. 173.259.900,- (K)


4.3.5 Pembayaran atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan

- 1) Pembayaran atas sewa tanah dan/atau bangunan oleh PT. Perkebunan Nusantara X (persero) Kebun Kertosari dengan cara tunai atau mentransfer pada rekening pihak kedua. Pembayaran atas sewa tanah dan/atau bangunan sudah dipotong pajak penghasilan pasal 4 ayat (2).
- 2) Pelaksanaan Perjanjian kerjasama (kontrak) dilakukan pada setiap tahun dan pembayaran atas sewa tanah dan/atau bangunan akan dilaksanakan oleh PT. Perkebunan Nusantara X (persero) Kebun Kertosari selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah diterimanya Surat Tagihan dari Pihak kedua.

4.3.6 Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2)

Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) atas sewa gudang pengolah tembakau dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Jember setelah melakukan penyetoran pada Bank Mandiri cab. Jember dengan juga menyerahkan SSP Lembar IV kemudian dengan membawa SSP lembar I,II,III,V Bag.Asuransi/Pajak menuju Kantor Pelayanan Pajak Kab.Jember, di KPP SSP lembar II dan III diserahkan pada kantor pajak sebagai bukti bahwa PTPN X (persero) Kebun Kertosari telah melaksanakan kewajibannya, kemudian SSP Lembar I digunakan sebagai arsip Bag.Asuransi/Pajak di PTPN X (persero) Kebun Kertosari dan SSP Lembar V sebagai arsipWajib Pungut (Sapta Mitra) serta mendapatkan bukti potong PPh Pasal 4 Ayat (2) dari PTPN X (persero) sebagai pemotong PPh Pasal 4 ayat (2) atas Sewa Gudang Pengolah Tembakau. Mekanisme Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2) atas sewa gudang pengolah sebagai berikut :

MEKANISME PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN
PPh PASAL 4 Ayat (2)



Gambar 4.1 Mekanisme Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2) Pada PT. Perkebunan Nusantara X (persero) Kebun Kertosari Jember

4.4 Penilaian Terhadap Kegiatan Perpajakan pada PT. Perkebunan Nusantara X (persero) Kebun Kertosari Jember

Jenis-jenis pajak yang ada di PT. Perkebunan Nusantara X (persero) Kebun Kertosari Jember adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 25, PBB, dan lain sebagainya. PT. Perkebunan Nusantara X (persero) Kebun Kertosari Jember telah melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan sistem perpajakan Indonesia yang menganut system perpajakan *Self Assesment system* yaitu : mulai dari pendaftaran diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk kemudian memperoleh NPWP, NPWP PTPN X (persero) adalah 01.061.130.962.6003, NPWP berguna sebagai identitas dan mempermudah administrasi perpajakan, sampai dengan perhitungan, penyetoran, pelaporan jumlah pajak yang terutang melalui SPT (Surat Pemberitahuan) dilakukan sendiri sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan kewajiban perpajakan khususnya pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) sudah sesuai dan berdasarkan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tentang Perpajakan yang berlaku, serta menyelenggarakan pembukuan yang sesuai dengan Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (KUTP). Dalam pelaksanaan membayar pajaknya PT.Perkebunan Nusantara X (persero) Kebun Kertosari belum pernah dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Hasil selama Praktek Kerja Nyata terhadap Administrasi Perpajakan yang ada jelas PT. Perkebunan Nusantara X (persero) selalu melaksanakan kewajiban-kewajiban perpajakannya sebagai wajib pajak, terbukti bahwa PT. Perkebunan Nusantara X (persero) Kebun Kertosari tidak pernah mendapatkan sanksi atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya.



BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

PT. Perkebunan Nusantara X (persero) Kebun Kertosari Jember khususnya mengenai pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) atas sewa gudang pengolah sesuai dengan Peraturan-peraturan dan Perundang-undangan Perpajakan. PT. Perkebunan Nusantara X (persero) Kebun Kertosari Jember merupakan salah satu wajib pajak badan yang telah melaksanakan kewajiban-kewajiban pajaknya. Pelaksanaan perpajakan dilakukan dengan sistematis dan penyetoran serta pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas sewa gudang pengolah pada PTPN X (persero) Kebun Kertosari Jember sudah sesuai dengan teori yang didapatkan dari bangku kuliah, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah dan Undang-undang Perpajakan yang berlaku.

5.2 Saran

Sistem Perpajakan pada PT. Perkebunan Nusantara X (persero) Kebun Kertosari Jember sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan Perundang-undangan yang berlaku. Prestasi yang telah dicapai oleh perusahaan terus dipertahankan dengan mengikuti perkembangan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah mengenai perpajakan terbaru yang ditetapkan oleh pemerintah agar terhindar dari sangsi administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo, 2002, Perpajakan Edisi Revisi, Yogyakarta : Andi Offset


Direktorat Jendral Pajak, KEPDIRJEN PJK Nomor : 227/PJ/2002, *Tentang Pajak Penghasilan dari Persewaan atas Tanah dan/atau Bangunan*

Surat Edaran (SE) Nomor : SE-06/PJ.43/2002. *Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 dan KepMenKeu Nomor :120/KMK.03/2002 Tanggal 2 April 2002 Tentang Tata Cara Pemotongan dan, Pembayaran serta Pelaporan Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan*

Undang-undang No. 17 Tahun 2000 Pasal 4 Ayat (2), *Tentang Pajak Penghasilan Atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan.*

Majalah Berita Pajak (Maret XXXI) No. 1391 Jakarta.

Badan Penerbit, Universitas Jember, 1998 *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Jember*



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. 0331 - 335586 Jember 68121
Email : fisip.unej@telkom.net Telp. (0331) 332736

SURAT – TUGAS

No. 679/ J.25.1.2/PP. 9/2006

Dekan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Menugaskan Kepada Mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :


No.	N a m a	N I M
1.	Mohammad Ridwan	03 - 1004
2.	Bobby Firta .W.	03 - 1060

Untuk mengikuti program kegiatan magang pada PT PERKEBUNAN NUSANTARA X (Persero) Kebun Kertosari di Jember selama 30 hari terhitung mulai tanggal 06 Februari 2006 s/d 06 Maret 2006. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

Jember, 07 Februari 2006

Dekan
DEPARTEMEN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. H. Ung Nasdia, B. Sw, M.S.
NIP. 130 674 836

Terbaca kepada Yth :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.
3. Kasubag. Keuangan FISIP UNEJ.



PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)

KEBUN KERTOSARI

Desa Kertosari Kec. Pakusari
 Jl. A. Yani No. 688
 Jember - 68181

Phone : (0331) 334177
 Fax. : (0331) 420248
 E-mail : ptpn10_kts@telkom.net

Banker
 Bank Mandiri Jember

SURAT KETERANGAN Nomor : 006/SURKT/2006

1. Yang bertanda tangan dibawah ini Administratur PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

NO	NAMA	NIM	JURUSAN
1.	MOHAMMAD RIDWAN	030903101004	FISIP

2. Telah menjalankan magang di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari di Jember mulai tanggal 06 Pebruari s/d 28 Pebruari 2006.

3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pesan-pesan / kesan-kesan yang perlu kami sampaikan sebagai berikut :

- a. Menjaga nama baik Perusahaan sebagai tempat Praktek dan Aimagater Saudara.
- b. Mengamalkan ilmu yang diperoleh sesuai bidangnya.

Demikian Surat Keterangan ini untuk dipergunakan seperlunya.

Kertosari, 09 Maret 2006

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)



PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)**KEBUN KERTOSARI**

Desa Kertosari Kec. Pakusari
 Jl. A. Yani No. 688
 Jember 68181

Phone : (0331) 334177
 Fax : (0331) 420248
 E-Mail : ptn1c_kts@tell.com.id

Banker :
 Bank Mandiri Jember

PRESENSI PRAKTEK KERJA NYATA

Nama : **Mohammad Ridwan**
 Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)**
 Universitas Negeri Jember
 Jurusan : **Ilmu Administrasi**
 Program studi : **D-III Perpajakan**
 NIM : **030903101004**


No	Tanggal	Tanda Tangan	Paraf Pengawas
1.	06-02-2006	1.	1.
2.	07-02-2006	2.	2.
3.	08-02-2006	3.	3.
4.	09-02-2006	4.	4.
5.	10-02-2006	5.	5.
6.	11-02-2006	6.	6.
7.	13-02-2006	7.	7.
8.	14-02-2006	8.	8.
9.	15-02-2006	9.	9.
10.	16-02-2006	10.	10.
11.	17-02-2006	11.	11.
12.	18-02-2006	12.	12.
13.	20-02-2006	13.	13.
14.	21-02-2006	14.	14.
15.	22-02-2006	15.	15.
16.	23-02-2006	16.	16.
17.	24-02-2006	17.	17.
18.	25-02-2006	18.	18.
19.	27-02-2006	19.	19.
20.	28-02-2006	20.	20.

Bagian SDM/UMUM

Dra. SUKESI

Bagian Asuransi & Pajak

ARIF HERMANTO



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN

DAFTAR KEGIATAN KONSULI / BIMBINGAN LAPORAN AKHIR

Nama : MOHAMMAD RIDWAN

Nomor Induk Mahasiswa : 030903101004

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : D-III Perpajakan

Alamat : Jl. Anggur 8/9 Paesang Jember

Judul Laporan :
PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK
PENCIPTAAN PASAL 4 AYAT 2 ATAS
.....
.....

Dosen pembimbing :

No.	Hari/Tgl	Jam	Uraian Kegiatan	TTD Pembimbing
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				

Catatan : 1. Harap dibawa pada setiap konsultasi untuk ditandatangani oleh Dosen Pembimbing
2. Diserahkan ke bagian akademik saat akan ulian Laporan Akhir

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK JAWA BANGSA BAGIAN TIMUR III
JEMBER

Facsimile: 41004

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor
65/WP.12/KP.1006/HSP21/2006

PENYAMPAIAN SPT MASA PPN PASAL 4 AYAT (2) :

NIP.W.P (2) :
No. P.K.P : 01.061.130.9-626-003
Ms/Thn Pajak : DES 2005




JEMBER, 09-01-2006

Petugas penerima,

NIP :

P 3.16 - 06



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KAYUHAN PELAYANAN PUNJAK

REKUIT SETORAN PAJAK

NIP	: 0605191210041005	KIRAP	: 0118
NTP	: 03100-03-01-000224	Ruang Setoran	: 403
NWP	: 01.061.130.9.620003	Masa Pajak	: 12 - 12 - 2005
Nama WP	: PERKEHAHAN MURNANTARA X ISKAP		
Alamat WP	: JLN. AHMAD YANI 635		
Kota	: JEMBER	Nb. Ketetapan	: 0000000000000000
Jml. Pembayaran Rp.	17.325.100		
(TUJUH BELAS JUTA TIGA RATUS DUA PULUH LIMA RIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH RUPIAH)			
Diterima oleh Kantor Pemeriksa pembayaran		Wajib Pajak / Penyetor	
Tanggal	: 09-01-2006	Tanggal	: 09-01-2006
Petugas Least			

Yuni Sustinawati
Nippos : 965305039



Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Jl. Karimata (1)
di **J. E M B E R**

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 4 AYAT (2)

Identitas Pemotong/Wajib Pajak :

NPWP : **01.061.130.9.626.003** (2)

Nama : **PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) KEBUN KERTOSARI**

Alamat : **JALAN A. YANI NO. 688 - KERTOSARI - JEMBER**

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang telah dipotong/dipungut/cerutang untuk masa **DESEMBER**
tahun **2005** (3) dan telah disetor tanggal (4) adalah sebagai berikut :

URUTAN	MAP/KJS	Nilai Objek Pajak (Rp)	Tarif (%)	PPh yang dipotong/dipungut/disetor sendiri (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Wajib Pajak Dalam Negeri				
- Yang ditempatkan di DN	0118/404	-	-	-
- Yang ditempatkan di LN		-	-	-
Wajib Pajak Luar Negeri				
Transaksi Penjualan Saham :				
Saham Pendiri	0118/406	-	-	-
Bukan Saham Pendiri		-	-	-
Transaksi Penjualan Obligasi	0118/406	-	-	-
Penyerahan Hadiah Undian	0118/405	-	-	-
Persewaan Tanah dan Atau Bangunan				
Bagi Penyewa sebagai Pemotong Pajak	0118/403	173.259.900,-	10%	17.325.990,-
Persewaan Tanah dan Atau Bangunan				
Bagi WP yang bergerak dibidang Usaha				
Persewaan atas Tanah dan/atau Bangunan :				
PPh yang disetor sendiri	0118/403	-	-	-
PPh yang dipotong oleh pihak lain		-	-	-
Penyerahan Jasa Konstruksi (Bagi Penerima Jasa sebagai Pemotong Pajak)	0118/409	-	-	-
Penyerahan Jasa Konstruksi (Bagi Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi)		-	-	-
PPh yang disetor sendiri	0118/409	-	-	-
PPh yang dipotong oleh pihak lain		-	-	-
J U M L A H				17.325.990,-

bilang **TUJUH BELAS JUTA TIGA RATUS DUA PULUH LIMA RIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH RUPIAH**

Lampiran : (5)

- () Surat Setoran Pajak sebanyak lembar.
- () Surat Kuasa Khusus.
- () Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2).
- () Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2) sebanyak lembar.
- () Daftar Jumlah Bruto Nilai Transaksi Penjualan Saham Dan Atau Obligasi per hari.
- () Daftar Perantara Perdagangan Efek, Pemungutan PPh Final atas Penghasilan dari Penjualan Saham Dan Atau Obligasi Yang Diperdagangkan di Bursa Efek

Pernyataan :

Dengan ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.

JEMBER, Tgl. **6 JANUARI 2006** (6)



Pemotong Pajak / Wajib Pajak / Kuasa (7) **H. TJIPTADI** (8)
tanda tangan, nama dan cap
NPWP. 07.902.129.1-626 000



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
J E M B E R

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR **1**
Untuk Arsip WP

WP : 0 1 , 0 6 1 . 1 3 0 . 9 - 6 2 6 . 0 4 3

Sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

MA WP : PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) KEBUN KERTOSARI
AMAT : JALAN A. YANI NO. 698 - KERTOSARI
J E M B E R

Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran

0 1 1 8

4 0 3

Uraian Pembayaran

PPH PASAL 4 AYAT (2) ATAS PENDAPATAN SEWA GUDANG
PENGERING SAPTA MITRA NO.76S/D 28/PJ/85 =
Rp. 173.259.990 X 10% = Rp. 17.325.990,-

Masa Pajak

Tahun

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des

2 0 0 5

Diisi tahun terutangnya pajak

Tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : / / / /

Sesuai Non or Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran
dengan rupiah penuh

Terbilang : TUJUH BELAS JUTA TIGA RATUS DUA PULUH LIMA
RIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH RUPIAH

17.325.990,-

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal
Cap dan tanda tangan



Wajib Pajak/Penyetor
....., tgl 6 JANUARI 2008
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Nama Jelas : H. TIIP.T.A.D.I.

NPWP. 07.902.129.1-626.000

Tempat Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Sesuai buku petunjuk pengisian



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
J E M B E R

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

5

Untuk Arsip Wajib Pungut
atau pihak lain

NPWP : 0 1 . 0 6 1 . 1 3 0 . 7 - 6 2 6 . 0 0 3

Sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : PT. PERKEBUNAN NUGANBARA K (PERSERO) KERTASARI

ALAMAT : JALAN A. YANI NO. 688 - KERTASARI

JEMBER

Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran

0 1 1 3

4 0 3

Uraian Pembayaran

PPH Pasal 21 (2) Atas Gaji dan Upah Pegawai Tetap
No. Surat Setoran Pajak 173.325.000/PP/05
Rp. 173.325.000 x 10% = Rp. 17.325.000,-

Masa Pajak

Tahun

Peb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des

2 0 0 5

da silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Dua tahun terhitungnya pajak

or Ketetapan

Sesuai Non. or Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

ah Pembayaran
ngan rupiah penuh

17.325.000,-

Terbilang

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal
Cap dan tanda tangan



Wajib Pajak/Penyetor

..... tgl 6 JUNI 2005

Cap dan tanda tangan

na Jelas :

Nama Jelas : H. TJIPTADI

NPWP. 07.902.120.1.026.000

g Validasi Kantor Penerima Pembayaran

i buku petunjuk pengisian

Nomor : FA/PESWA/05.008
Lampiran : 1 (satu) Set
Perihal : Sewa Gudang Pengering

Kertosari, 28 Mei 2005

Kepada Yth

Sdr. Koordinator SAPTA MITRA (P3RI)

Jalan Gajahmada XXVII / 27

J E M B E R

Menunjuk Surat Saudara No SM/31/2005 tanggal 10 Mei 2005, dengan ini disampaikan bahwa harga sewa gudang dapat kami setujui kenaikan menjadi 7,5 %

Terlampir Surat Perjanjian Sapta Mitra I s/d 13 untuk dapatnya segera ditanda tangani oleh masing masing kelompok

Demikian untuk menjadikan maklum.

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
KEBUN KERTOSARI

Administratur,


TJIPTADI
NIK. 27006209

GUDANG PENERING YANG DISEWA OLEH SAPTA MITRA (P3R)

MTT.2005-2006

KEBUN KERTOSARI

No	PENYEWA	PENATARAN	REALISASI TH 2004				REALISASI TH. 2005				
			LETAK	GUD.	K/MAR	TAHUN.2004	HARGA SEWA	PPN 10%	PADAN KEMASS	TAHUN 2005 RENAKARAN 1/05	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	SAPTA MITRA I P. SOEGIARTO	NO.016/PJ/2005 Tamanen	Utara	1	15	13,118,700	5,853,375	595,339	7,663,800	14,102,603	
			Selatan	1	15	13,118,700	5,853,375	595,339	7,663,800	14,102,603	
		SUB. JML.			2	30	26,237,400	11,706,750	1,170,678	15,327,600	28,205,205
		2	SAPTA MITRA II H.M. KOENTJORO D	NO.017/PJ/2005 Sukokerto Timur	Barat	1	15	13,118,700	5,853,375	595,339	7,663,800
Tengah	1				15	13,118,700	5,853,375	595,339	7,663,800	14,102,603	
Sukokerto Timur				1	17	14,230,000	6,639,825	663,363	8,000,967	15,298,175	
SUB. JML.				3	47	40,468,200	18,340,575	1,834,058	23,328,747	43,503,380	
3	SAPTA MITRA III H. SOEROTO	NO.018/PJ/2005 Sukokerto Barat	Barat	1	15	13,118,700	5,853,375	595,339	7,663,800	14,102,603	
			Timur	1	20	15,800,100	7,304,500	730,450	8,500,580	17,091,533	
		SUB. JML.			2	35	28,917,800	13,657,875	1,365,788	16,170,473	31,194,135
4	SAPTA MITRA IV H. FJOEK SOETJIPTO	NO.019/PJ/2005 Dawuhan Mangli	Barat	1	18	15,343,020	7,414,275	741,428	8,339,644	16,493,747	
			Timur	1	20	15,899,100	7,604,500	760,450	8,500,583	17,091,533	
		SUB. JML.			2	38	31,242,120	15,218,775	1,521,878	16,840,227	33,585,279
5	SAPTA MITRA V J PARDIAN	NO.020/PJ/2005 Karang Melok	Barat	1	20	15,899,100	7,604,500	760,450	8,500,583	17,091,533	
			Timur	1	15	13,118,700	5,853,375	595,339	7,663,800	14,102,603	
		SUB. JML.			2	35	29,017,800	13,657,875	1,365,788	16,170,473	31,194,135
6	SAPTA MITRA VI H. SRI WILJOKO	NO.021/PJ/2005 Sumberkelong Tmr	Utara	1	15	13,118,700	5,853,375	595,339	7,663,800	14,102,603	
			Selatan	1	15	13,118,700	5,853,375	595,339	7,663,800	14,102,603	
		SUB. JML.			2	30	26,237,400	11,706,750	1,170,678	15,327,600	28,205,205
		JUMLAH 1 5/D, 6			13	215	182,220,780	84,288,600	8,428,687	103,169,879	195,837,339

No	PENYEWAWA	PENATARAN	LETAK	REALISASI						
				GLD.	KAMAR	TAHUN.2004	HARGA SEWA	BPHT	PBB 2	TAHUN 2005
7	SAPTA MITRA VII M. UBAIDA	NO.022/PJ/2005 Sumber Pakem	Selatan	1	20	17,491,600	7,804,500	700,450	10,210,520	18,803,470
		Sumber Pakem	Utara	1	17	14,887,860	8,633,825	663,383	8,695,742	15,982,950
		SUB. JML.		2	30	32,359,460	14,438,325	1,443,833	18,904,262	34,786,420
8	SAPTA MITRA VIII WAHYUDI M.	NO.023/PJ/2005 Andung Barel	Utara	1	15	13,118,700	5,853,375	585,338	7,663,890	14,102,603
		Andung Barel	Selatan	1	15	13,110,700	5,853,375	585,339	7,003,890	14,102,603
		SUB. JML.		2	30	26,237,400	11,706,750	1,170,675	15,327,780	28,205,205
9	SAPTA MITRA IX RMH SUNARTO	NO.024/PJ/2005 Plalangan	Timur	1	15	13,118,700	5,853,375	585,338	7,663,890	14,102,603
		Plalangan	Barel	1	20	17,491,600	7,804,500	780,450	10,218,520	18,803,470
		SUB. JML.		2	35	30,610,300	13,657,875	1,365,788	17,882,410	32,906,073
10	SAPTA MITRA X Drs H.T. SUMARTONO	NO.025/PJ/2005 Mojo II	Barel	1	20	17,491,600	7,804,500	780,450	10,218,520	18,803,470
		Mojo II	Timur	1	16	13,993,200	6,243,600	624,360	8,174,818	15,042,776
		SUB. JML.		2	36	31,484,800	14,048,100	1,404,810	18,393,338	33,846,246
11	SAPTA MITRA XI H. MULYADI SP.	NO.026/PJ/2005 Tamanen	Utara	1	15	13,118,700	5,853,375	585,338	7,663,890	14,102,603
		Tamanen	Barel	1	16	13,110,700	5,853,375	585,339	7,003,890	14,102,603
		SUB. JML.		2	30	26,237,400	11,706,750	1,170,675	15,327,780	28,205,205
12	SAPTA MITRA XII ALI RAHARDJO	NO.027/PJ/2005 Sebanen	Barel	1	15	13,118,700	5,853,375	585,338	7,663,890	14,102,603
		Sebanen	Timur	1	15	13,118,700	5,853,375	585,338	7,663,890	14,102,603
		SUB. JML.		2	30	26,237,400	11,706,750	1,170,675	15,327,780	28,205,205
13	SAPTA MITRA XIII SUNARKO	NO.028/PJ/2005 Mengen	Barel	1	15	13,118,700	5,853,375	585,338	7,663,890	14,102,603
		Mengen	Timur	1	16	13,118,700	5,853,375	585,339	7,663,890	14,102,603
		SUB. JML.		2	30	26,237,400	11,706,750	1,170,675	15,327,780	28,205,205
JUMLAH 7 S/D 13				14	228	199,404,240	88,871,300	8,897,130	118,491,128	214,359,558
TOTAL				27	444	381,825,020	173,259,900	17,325,890	219,881,007	410,248,897

fn.may/perhitsewa sm2005

Kardosari, 01 Mei 2005
PT. PERKEBUNIAN NUSANTARA X PERSERO

KEBUN HEPTOSARI
Adaptasi Dulu

H. J. PTADI
NIK 27006200

